

**PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MAKE UP IKAN
KOI YANG DIPERJUALBELIKAN DI DESA KLEMUNAN
KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI



Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5.2012 099 Oleh 4	No. REG : 5.2012/4/099 ASAL BUKU : TANGGAL :

HARI WAHYUDI

NIM : C02208103

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Hari Wahyudi
NIM : C02208103
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah
Judul Skripsi : “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap *Make Up*
Ikan Koi Yang Diperjualbelikan Di Desa Klemunan
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Agustus 2012

Saya yang menyatakan,



Hari Wahyudi

C02208103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hari Wahyudi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Agustus 2012

Pembimbing,

5


Siti Musfiqoh, M.E.I.
NIP. 197608132006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hari Wahyudi Nim C02208103 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Siti Musfiqoh, M.E.I.
NIP. 197608132006042002

Sekretaris,


Ahmad Fathan Aniq, S.S.I., MA.
NIP. 198401072009011006

Penguji I,


H.M. Dahlan Bishri, L.C., M.Ag.
NIP. 197804191992031001

Penguji II


Syamsuri, M.HI.
NIP. 197210292005011004

Pembimbing,

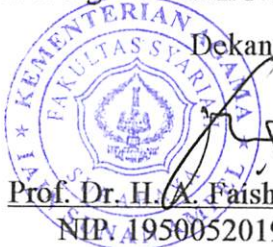

Siti Musfiqoh, M.E.I.
NIP. 197608132006042002

Surabaya, 12 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel


Dekan,
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap *Make Up* Ikan Koi Yang Diperjualbelikan Di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana proses praktek *make up* terhadap ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar? 2) Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap *make up* ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang proses *make up* ikan koi dan etika bisnis Islam. Dengan menggunakan pola pikir deduktif merupakan penelitian yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yaitu tentang jual beli dan etika bisnis Islam, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (tentang praktek *make up* ikan koi).

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses *make up* ikan koi terdapat dua tahap. Tahap pertama yaitu mempersiapkan bahan (dua bak berisi air, cairan detol atau minyak cengkeh, silet dan catut) dan pemilihan ikan koi yang akan *dimake up*. Dan untuk tahap yang kedua yaitu ikan koi bius dengan memasukkan ikan koi ke dalam bak yang berisi air yang telah dicampur dengan cairan detol atau minyak cengkeh, setelah ikan koi dalam keadaan pingsan barulah proses penghilangan warna ikan koi (proses pencabutan sisik dan proses pengerokan). Setelah selesai proses penghilangan warna ikan akan diobati dengan menggunakan obat luka pada bagian ikan koi yang dihilangkan warnanya. Kemudian ikan koi tersebut dijemur sebentar agar obat lukanya kering, setelah itu ikan koi dimasukkan ke dalam kolam yang sama pada ikan koi yang lain yang bukan merupakan hasil *make up*.

Jual beli ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar menurut perspektif etika bisnis Islam ada dua yaitu pembeli yang memberitahkan kalau ikan koi yang mereka jual sebagian merupakan hasil *make up* meskipun pembeli tidak bertanya, hal tersebut sudah sesuai dengan perspektif etika bisnis. Dan pembeli yang tidak memberitahkan kalau ikan koi tersebut merupakan hasil *make up* apabila pembeli tidak bertanya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena dengan begitu pembeli tidak mengetahui informasi yang sebenarnya tentang ikan koi tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penjual harus memberitahkan dan menjelaskan kalau ikan koi tersebut sebagian adalah hasil *make up*. Sehingga, antara pembeli dan penjual sama-sama tahu tentang barang yang akan diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II	JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS DALAM ISLAM	18
A.	Jual Beli Dalam Islam.....	18
1.	Pengertian Jual Beli	18
2.	Dasar Hukum Jual Beli	20
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4.	Transaksi yang Dilarang dalam Islam	26
B.	Etika Bisnis Dalam Islam	38
1.	Pengertian Etika Bisnis dalam Islam	38
2.	Aktifitas dan Etika Bisnis dalam Islam	40
BAB III	PROSES PRAKTEK <i>MAKE UP</i> IKAN KOI YANG DIPERJUALBELIKAN DI DESA KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR	46
A.	Gambaran Umum Tentang Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar	46
1.	Letak Geografis	46
2.	Kehidupan Keagamaan, Keadaan Pendidikan dan Keadaan Ekonomi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.....	48
B.	Proses Praktek <i>Make Up</i> Ikan Koi Yang Diperjualbelikan	53
1.	Latar Belakang Pengusaha Ikan Koi Melakukan <i>Make Up</i> Ikan Koi	54
2.	Proses <i>Make Up</i> Ikan Koi	56
3.	Proses Jual Beli Ikan Koi Yang Telah Di <i>make Up</i>	60
BAB IV	PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKEK <i>MAKE UP</i> IKAN KOI YANG DIPERJUALBELIKAN DI DESA KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR ...	64

A. Analisis Proses Praktek <i>Make Up</i> Ikan Koi Yang Diperjual Belikan Di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar	64
B. Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap <i>Make Up</i> Ikan Koi Yang Diperjual Belikan Di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Tabel Halaman

1. Data jumlah penduduk berdasarkan usia	47
2. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	48
3. Data jumlah penduduk berdasarkan agama	49
4. Data jumlah sarana peribadatan	49
5. Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	50
6. Sarana dan prasarana pendidikan	51
7. Data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan	52

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR GAMBAR

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Gambar	Halaman
1. Bahan dan alat yang akan digunakan untuk <i>make up</i> ikan koi	56
2. Contoh ikan koi yang akan di <i>make up</i>	57
3. Ikan koi yang dibius dengan cairan detol	58
4. Proses pencabutan sisik ikan koi	58
5. Proses pengerokan ikan koi	58
6. Ikan koi yang telah didiberi Kalium Permanganat	59
7. Pengeringan Kalium Permanganat pada ikan koi	59
8. Ikan koi yang ada di dalam kolam setelah proses <i>make up</i>	59

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna yang Allah ciptakan diantara makhluk Allah yang lainnya, sehingga Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dianugrahi amanat (tanggung jawab) untuk mengelola bumi dan semua isinya dengan sebaik-baiknya dan harus sesuai dengan petunjuk-Nya agar terwujud kemaslahatan, kemakmuran, perdamaian, dan kesejahteraan di muka bumi.¹

Sebagai khalifah Allah di muka bumi, selain dianugrahi amanat (tanggung jawab) untuk mengelola bumi, manusia oleh Allah swt. dianugrahi naluri yang menjadikannya gemar memperoleh manfaat dan menghindari *mudarat*, serta membenci lawan kedua hal itu. Untuk meraih apa yang disenanginya itu, atau menampik apa yang tidak disukainya, lahirlah dorongan fitrah yang mengantarkan kepada aneka aktifitas manusia sebagaimana firman Allah:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَقَابِ ﴿١٠٠﴾

¹ Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), 3.

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Al-Imran: 14)*²

Secara naluriah atau fitriah Allah menugaskan manusia untuk membangun dan memakmurkan bumi. Untuk melaksanakan tugas kekhalifaan itu, manusia harus memiliki naluri mempertahankan hidup ditengah aneka makhluk, baik dari jenisnya maupun dari jenis makhluk yang lain.³

Dan untuk melakukan hal tersebut tentunya manusia membutuhkan makanan, rumah, dan pakaian. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar dari kebutuhan manusia. Selain kebutuhan tersebut untuk masa sekarang manusia juga membutuhkan kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya manusia membutuhkan harta. Karena tanpa adanya harta, kebutuhan yang mendasar sulit terpenuhi bahkan tidak dapat terpenuhi, apalagi kebutuhan lainnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, harta juga memiliki manfaat lain yang sangat penting dalam kehidupan. Manfaat lain dari harta selain untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga juga dapat digunakan untuk membantu kesejahteraan orang lain dan untuk kegiatan ibadah.

² Penterjemah, Yayasan Penyelenggara, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Algensindo, 2011), 96.

³ Shihab, M. Quraish, *Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, cet II,, 2008), 2.

Contoh kegunaan harta untuk membantu kesejahteraan orang lain, yaitu untuk membantu orang-orang terkena musibah seperti rumahnya kebakaran, terkena banjir, tanah longsor dan lain-lain. Sedang untuk kepentingan ibadah seperti untuk zakat, infak, menyantuni anak yatim, memberi sumbangan untuk pembangunan masjid dan lain-lain.

Untuk memperoleh harta tentunya manusia harus bekerja dan tidak boleh bermalas-malasan. Dalam Islam setiap muslim dilarang bermalas-malasan untuk mencari rezeki atau bekerja dengan dalih karena sibuk beribadah atau tawakal kepada Allah, sebab rezeki tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kita berusaha untuk mencarinya. Dan tidak diperbolehkan juga seorang muslim hanya menggantungkan dirinya pada sedekah orang. Padahal, dia masih mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri dan keluarga serta tanggungannya.

Di masa sekarang sering kita jumpai orang yang meminta-minta padahal dari segi fisik mereka masih kuat untuk bekerja, namun mereka tetap meminta-minta untuk memperoleh uang. Hal ini disebabkan karena mereka malas bekerja, dan dengan meminta-minta saja kebutuhan mereka bisa tercukupi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam mengharuskan kita untuk bekerja keras dalam mencari harta.

Ada banyak cara untuk mencari harta salah satunya adalah dengan berbisnis. Bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh

keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya.⁴ Salah satu dari berbisnis adalah jual beli yang bertujuan juga untuk mencari keuntungan (laba).⁵ Sebagaimana firman Allah swt.

يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (Faathir: 29)⁶

Dalam Islam harta yang paling baik adalah diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan/jual beli, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Diturunkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a. bahwa Nabi saw. Pernah ditannya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih” (HR. Al-Bazzar. Hadis ini sah menurut Al-Hakim)⁷

Proses jual beli merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum proses jual beli merupakan bagian yang paling terpenting dalam aktifitas usaha. Pada prinsipnya jual beli dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu

⁴ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 5.

⁵ Permono, Syaichul Hadi, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: UIN Malang Pers, 2009), 170.

⁶ Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 903.

⁷ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulūghul Marām*, (Penterjemah: Irfan Maulana Hakim, *Bulūgh Al-Marām*), (Bandung: Khazanah, 2010), 316.

usaha. Mulai dari cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya yang berkaitan dalam jual beli tersebut sesuai syariat Islam atau tidak. Misalnya cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektif syariah, atau justru sebaliknya. Demikian pula dengan barang yang diperdagangkan diperbolehkan secara syariah atau tidak, karena jika sekiranya tidak diperbolehkan jelas haram dijualbelikan, demikian seterusnya.

Dari keterangan di atas jika sesuai dengan syariat, tentunya jual beli tersebut dapat tercapai, dalam arti tidak saja memperoleh keuntungan secara materi, tetapi yang penting lagi yaitu saling menguntungkan dalam segala aspek kehidupan.⁸

Namun di masa sekarang para pembisnis hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan aspek yang lainnya, karena mereka beranggapan bahwa tujuan utama dari bisnis atau jual beli adalah hanya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, pembisnis tentunya harus mengetahui keinginan masyarakat, barang yang seperti apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Dengan mengetahui barang yang diinginkan dan yang dibutuhkan masyarakat, maka para pelaku bisnis akan memproduksi barang tersebut dengan sebanyak-banyaknya.

⁸ Permono, *Hukum Bisnis*, 171.

Untuk memproduksi barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan masyarakat tersebut, terkadang para pelaku bisnis melakukan berbagai cara agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Bahkan tidak jarang cara yang digunakan oleh para pelaku bisnis tersebut melanggar ketentuan syariah. Sehingga transaksi yang mereka lakukan hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu penjual saja.

Di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sebagian penduduknya melakukan usaha budidaya ikan koi, ikan koi yang pelihara bermacam-macam dari jenis ikan koi yang memiliki kualitas kurang baik sampai jenis ikan koi yang memiliki kualitas baik. Namun terkadang masyarakat desa Klemunan yang mempunyai usaha ikan koi untuk memenuhi keinginan masyarakat yang terhadap ikan koi yang berkualitas bagus, mereka melakukan *make up* koi terhadap ikan koi yang memiliki kualitas kurang bagus. Cara *make up* ikan koi tersebut adalah dengan menghilangkan sisik ikan koi yang menurut mereka jelek. Namun hasil *make up* tersebut sewaktu-waktu dapat berubah kembali menjadi warna awalnya.

Tidak jarang hasil koi yang di *make up* tersebut jenisnya menjadi berubah misalnya dari jenis sanke (warna sisinya putih, merah dan hitam) karena sisik hitam dihilangkan maka ikan koi tersebut berubah jadi kohaku (warna sisik putih dan merah). Para penjual ikan koi tersebut tidak menjelaskan kalau ikan koi tersebut hasil *make up* kepada pembeli.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka dalam skripsi ini akan dibahas dengan judul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap *Make up* Ikan Koi Yang Diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dalam paparan latar belakang di atas pengidentifikasian masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Alasan pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar melakukan *make up* ikan koi
2. Proses praktek *make up* terhadap ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
3. Jenis-jenis Ikan koi yang di*make up* oleh pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
4. Proses penjualan ikan koi yang di*make up* di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
5. Perspektif etika bisnis Islam terhadap *make up* ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Dari identifikasi masalah yang ada, agar penulisan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka penulis memberikan suatu batasan masalah, yaitu:

1. Proses praktek *make up* terhadap ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
2. Perspektif etika bisnis Islam terhadap *make up* ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses praktek *make up* terhadap ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap *make up* ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

D. Kajian Pustaka

Sudah banyak karya ilmiah maupun penelitian tentang jual beli, bahkan jual beli ikan misalnya judul skripsi hasil tulisan Machfudz⁹ tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli ikan Dengan Sistem Amplop di Desa ‘Perengkulon Melirang Bungah Gresik’*”. Dalam skripsi tersebut masalah yang dibahas diantaranya: yang pertama keberadaan barang yang akan diperjualbelikan belum jelas, karena masih dalam tataran perkiraan jumlah dan

⁹ Machfudz, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli ikan Dengan Sistem Amplop di Desa ‘Perengkulon Melirang Bungah Gresik’*”, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2003)

sifatnya, yang kedua persaingan harga sesama pembeli, sehingga salah satu pembeli ada yang dirugikan karena tidak sesuai dengan antara barang yang dibeli dengan harga yang dipatok dalam sebuah amplop.

Jual beli lainnya misalnya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Reyeng Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur*” karya Muhammad Yassir.¹⁰ Dalam skripsi tersebut memberi gambaran tentang pembeli (tengkulak) yang menghadang nelayan yang baru pulang dari melaut sebelum para nelayan sampai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk melakukan transaksi jual beli, tujuan para tengkulak tersebut adalah untuk memperoleh harga yang lebih murah dibanding ketika transaksi setelah sampai di TPI.

M. Affan Azizi,¹¹ dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Yang Direndam Dahulu Sebelum di Panen Di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*”, dalam penelitian tersebut masyarakat Padusan melakukan perendaman sebelum di panen. Dan akibat dari perendaman bawang merah para pembeli akan merugi, terutama pembeli yang akan menjual kembali bawang merah yang mereka beli. Dalam skripsi orang yang membeli untuk dijual kembali tersebut diberinama

¹⁰ Muhammad Yassir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Reyeng Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur*”, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011)

¹¹ M. Affan Azizi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Yang Direndam Dahulu Sebelum di Panen Di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*”, Skripsi, (Surabaya: IAIAN Sunan Ampel, 2011)

dengan istilah bakul. Para bakul tersebut merugi karena bawang merah yang mereka beli (bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen) mengalami penyusutan yang sangat signifikan dibandingkan dengan sebelum panen bawang merah tersebut tidak direndam terlebih dahulu.

Sedangkan kajian yang diteliti penulis dengan judul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap *Make up* Ikan Koi Yang Diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ”, jual beli tersebut penjual menghilangkan sisik ikan koi yang menurut mereka sisik tersebut dianggap jelek. Dan hasil penghilangan sisik ikan koi tersebut, tidak jarang sisiknya dapat kembali nampak seperti semula. Dalam *make up* ikan koi para penjual secara sengaja menutupi asal ikan koi, yang tadinya warna sisiknya tidak bagus menjadi bagus dengan cara menghilangkan sisik ikan koi yang jelek.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses praktek *make up* pada ikan koi oleh para pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa perspektif etika bisnis Islam terhadap *make up* ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak lepas dari manfaat dan kegunaan hasil penelitian tersebut. Untuk itu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama masalah jual beli.
- b. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diterima selama dibangku kuliah

2. Aspek Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta sebagai bahan informasi bagi para pembaca.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi mahasiswa jurusan muamalah fakultas syariah, terutama berkaitan dengan jual beli.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pokok pembahasan skripsi yang berjudul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap *Make up* Ikan Koi Yang Diperjualbelikan di Desa Klemunan

Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ”, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada pada judul di atas:

Perspektif : pandangan, sudut pandang.¹²

Etika Bisnis Islam : seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan ketuntuan syariah.¹³

Jual beli : pertukaran harta atas dasar saling rela.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud pertukaran harta adalah pertukaran antara uang dengan ikan koi.

Make up : *make up* merupakan istilah dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dandanan.¹⁵ Dalam kamus bahasa Indonesia dandan adalah menjadikan rapi atau baik.¹⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud *make up* adalah menghilangkan sisik ikan koi yang dianggap jelek agar ikan koi tersebut menjadi lebih bagus dan indah.

¹² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. III, 2005), 864.

¹³ Faisal Barroen et al, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 70.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Alma'arif, 1996), 47-48.

¹⁵ Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, edisi ke-16, (Jakarta: Media Etika Pustaka, 2008), 1325.

¹⁶ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 245.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah campuran (lapangan dan pustaka). Penelitian lapangan meliputi:

- a. Lokasi penelitian yaitu di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
- b. Objek penelitian adalah para pengusaha ikan koi yang melakukan *make up* terhadap ikan koi.
- c. Data yang akan digali diantaranya:
 - 1) Data tentang proses praktek *make up* ikan koi
 - 2) Data tentang jual beli dan etika bisnis.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data-data yang konkrit serta berkaitan dengan masalah di atas digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Sumber dari penelitian ini adalah para pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

- b. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung didapat dari para pengusaha ikan koi dan merupakan pendukung bagi penelitian ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Antara laian:

- 1) Buku karangan Ali Hasan “*Marketing Bank Syariah*”
- 2) Faisal Barroen, et al, “*Etika Bisnis dalam Islam*”
- 3) Kasmir dan Jakfar, “*Studi Kelayakan Bisnis*”
- 4) Buku “*Berbisnis Dengan Allah*” karangan M. Quraish Shihab
- 5) Syaichul Hadi Permono “*Hukum Bisnis*”
- 6) Sri Nurhayati dan Wasilah “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”
- 7) Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah 12*”
- 8) Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulūghul Marām*”
- 9) Dan buku-buku ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Teknik pengumpulan data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam hal ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹⁷ Untuk

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Grealia Indonesia, cet 3, 1988), 234.

prosesnya dilakukan secara langsung dengan narasumber. Dan narasumber dari penelitian ini adalah pengusaha ikan koi yang melakukan *make up* ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan pembeli ikan koi tersebut.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi merupakan pengalihan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.¹⁸ Dalam penelitian ini peristiwa yang diamati adalah proses sebelum *make up* sampai proses jual beli ikan koi yang *dimakeup* di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Di antara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini data yang sudah ada tersebut adalah buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan penelitian seperti tentang jual beli secara Islam, etika bisnis Islam dan lain-lain.

¹⁸ Adi Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 213.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

4. Teknik analisis data

Di dalam pelaksanaan penelitian setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan induktif.

- a. Teknik deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang proses *make up* ikan koi dan etika bisnis Islam.
- b. Deduktif merupakan penelitian yang diawali dengan mengemukakan teori-teori tentang jual beli dan etika bisnis Islam kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus (tentang praktek *make up* ikan koi).

I. Sistematika pembahasan

Agar dalam penyelesaian skripsi ini sistematis, maka dalam melakukan pembahasan disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

- BAB II** : Merupakan landasan teori yang terdiri dari sub-sub bab dan anak sub bab tentang jual beli diantaranya pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, dan transaksi yang dilarang dalam Islam, dan mengenai etika bisnis Islam yang memuat tentang pengertian etika bisnis Islam, aktivitas dan etika dalam bisnis Islam.
- BAB III** : Merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar mengenai gambaran umum tentang Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, proses praktek make up ikan koi, dan proses praktek *make up* ikan koi yang diperjualbelikan.
- BAB IV** : Merupakan analisis dari hasil data penelitian yang dilakukan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang membahas tentang perspektif etika bisnis Islam terhadap praktek *make up* ikan koi yang diperjualbelikan.
- BAB V** : Merupakan penutup yaitu pembahasan akhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi jual beli berarti menjual atau mengganti. Jual beli juga dapat diartikan saling menukar atau pertukaran.¹ Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, sebagaimana yang disebutkan dalam buku fiqh muamalah:

a. Menurut Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :

1) Arti khusus, yaitu :

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, 47.

² Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

2) Arti umum, yaitu :

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus (diperbolehkan), harta mencakup zat (barang) atau uang.

- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafi, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti khusus dan umum.

1) Arti khusus, yaitu

Jual beli adalah akad *mu'āwadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, objeknya jelas dan bukan utang.

2) Arti umum, yaitu

Jual beli adalah akad *mu'āwadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

- c. Syafi'i memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

- d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.⁴

⁴ Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 175-176.

e. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmū*

Jual beli adalah pertukaran harta untuk kepemilikan.

f. Menurut Ibn Qadamah dalam kitab *Al-Mugni*

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.⁴

Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut terdapat beberapa kata, yang mempunyai pengertian, antara lain: pertama harta yaitu semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan, kedua milik yaitu agar dapat dibedakan dengan yang tidak dimiliki, ketiga dengan ganti yaitu agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), dan yang keempat dibenarkan yaitu agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, maka dalam kehidupan di dunia, pasti ada orang yang menawarkan kebutuhannya dan ada juga yang menawarkan barangnya. Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan antar sesamanya, maka sudah barang tentu ajaran Islam memberi garis-garis umum tentang jual beli. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. yang antara lain sebagai berikut:

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 74.

⁵ Sayiyd Sabiq, *Fikih Sunnah*, 47-48.

a. Dasar hukum jual beli berdasarkan al-Qur'an, yaitu:

1) *Al-Baqarah* ayat 275

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

2) *An-Nisa'* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan Rasulullah, yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Diturunkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a. bahwa Nabi saw. Pernah ditannya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual

⁶ Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 87

⁷ *Ibid*, 159

beli yang bersih” (HR. Al-Bazzar. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim)⁸

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara Hanafiah dengan jumhur ulama.

a. Rukun jual beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

Menurut *Mazhab* Hanafi, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi lain, *ijāb qabūl* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹⁰

⁸ Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, 316.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 75.

¹⁰ Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, 179.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu sebagai berikut:¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Adanya orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *ṣigat* (lafat *ijāb* dan *qabūl*)
- 3) Ada Objek akad (*ma'qūd 'alaih*)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat jual beli

Menurut *mazhab* Hanafi yang termasuk syarat jual beli adalah adanya orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli), objek akad (*ma'qūd 'alaih*) dan nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat jual beli sesuai rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli) yaitu:¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a) Berakal, bagi setiap orang yang melakukan kegiatan tukar-menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran sehat. Dengan berpikiran sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian permintaan-penawaran yang dapat menghasilkan

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

¹² Djamaludin, R. Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 147-148.

kesamaan pendapat. Kalau akalnya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka perikatannya tidak sah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) Atas kehendak sendiri, niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka untuk melakukannya.

c) Dewasa dalam arti baliq, maksudnya para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi yang belum mencapai usia itu tidak sah melakukan jual beli kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang-barang yang mempunyai nilai kecil.

2) *Ṣigat* (lafat *ijāb* dan *qabūl*). Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* adalah sebagai berikut.¹³

a) Kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, misalnya penjual mengatakan:

“Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-”, lalu pembeli menjawab:

“Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-”. Apa bila diantara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

b) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli dalam waktu dan membicarakan topik yang sama.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

c) Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*.

3) Objek akad (*ma'qud 'alaih*), adapun syarat objek akad atau barang yang akan diperjualbelikan adalah sebagai berikut:¹⁴

a) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

b) Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'.

c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkan.

d) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi miliknya.

e) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu atau kedua belah pihak.

4) Ada nilai tukar pengganti barang, adapun syaratnya yaitu:¹⁵

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang

¹⁴ Hibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 29-32.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

tersebut dibayar kemudian hari, maka waktu pembayarannya harus jelas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c) Apa bila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqāyada*) maka barang yang dijadikan nilai tukar barang bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamer.

4. Transaksi yang Dilarang dalam Islam

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan dalam urusan *mu'āmalah*, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan al-Hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang *mu'āmalah*, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.¹⁶

Transaksi yang dilarang dalam Islam ada beberapa macam, dilarangnya transaksi itu sesuai dengan faktor penyebabnya. Adapun faktor penyebab dilarangnya transaksi tersebut, dan macam-macam transaksi yang dilarang adalah:

a. Haram zatnya (*ḥarām li-zātihi*)

¹⁶ A. Karim, Ir. Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet 3, 2006), 29-30.

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam *An-Nahl* ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*¹⁷

Dan Hadis nabi Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاغَ خَمْرًا , فَقَالَ: قَاتِلِ اللَّهَ سَمُرَةَ أَمْ يَتَعَلَّمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُرُ فَجَمَلُوهَا فَبَاغُوا هَا"

Diriwayatkan dari Ibn Abas r.a.: Telah sampai berita kepada Umar bahwa Samurah menjual tuak. Kemudian Umar berkata, “semoga Allah memerangi Samurah, tidak tahukah dia bahwa Rasulullah saw. bersabda, Allah mengutuki orang-orang Yahudi. Telah diharamkan atas mereka lemak, maka mereka memaksanya untuk dicairkan, kemudian menjualnya.”

b. Haram selain zatnya (*harām li gairihi*)

1) Melanggar prinsip *‘an tarāḍin minkum* yaitu Penipuan (*Tadlis*)

¹⁷ Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 551.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip

kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *rida*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut *tadlis*, dan *tadlis* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yaitu:

- a) Kuantitas, *tadlis* dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.
- b) Kualitas, *tadlis* dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Dalam *tadlis* kualitas terdapat dua bentuk yaitu yang pertama dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang bersangkutan, dan yang kedua dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.¹⁸
- c) Harga, *tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
- d) Waktu penyerahan, *tadlis* dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal

¹⁸ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, (Penterjemah: Abdul Hayyie, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*), (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), 383.

petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya.¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun dasar hukum tentang larangan penipuan (*tadlis*) terhadap bertransaksi adalah sebagai berikut:

a) *Al-Baqarah* ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

*"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui."*¹⁹

b) *Al-A'raf* ayat 85

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوْرُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yang saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.

¹⁸ A. Karim, *Bank Islam*, 31.

¹⁹ Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 14.

yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c) **An-Nahl ayat 105**

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta."²²

d) Hadis nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" فَقَالَ: أَصَابِيهِ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي"

Diriwayatkan Abu Huraira r.a: Rasulullah saw. pernah lewat dihadapan orang yang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan beliau mengenai makanan basah di dalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, "mengapa ini basah wahai penjual makanan?" Orang itu menjawab, "Makanan yang di dalam itu terkena hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa tidak kamu letakkan di atasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? Barang siapa menipu, dia bukan dari golonganku."²³

²¹ Ibid, 903.

²² Ibid, 549.

²³ Al-Din, Al-Hafizh Zaki, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Penterjemah: Syinqithy Djamaaluddin, *Mukhtashar Shahih Muslim*), (Bandung: Mizan, 2002), 512.

2) Melanggar prinsip *la tazlimūna wa lā tuzlamūn*

a) *Garār*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Garār artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur *Garār*, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut.²³

Garār disebut juga *tagrīr* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *tadlīs* yang terjadi adalah pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain. Sedang dalam *gharar* atau *tagrīr*, baik pihak yang satu dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan.²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Larangan jual beli *Garār* dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar krikil kepada

157 ²³ Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003),

²⁴ A. Karim, *Bank Islam*, 31.



barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bai' al-gharar).²⁶

b) *Ihtikār* (Penimbunan barang)

Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya/sulit didapat dan harganya yang tinggi. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain.²⁷ Larangan menimbun harta juga terdapat dalam Hadis nabi sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِي"

Diriwayatkan dari Ma'mar bin 'Abdillah r.a., dari Rasulullah saw: beliau bersabda, "Barang siapa menimbun (barang pokok), dia bersalah (berdosa)".²⁸

c) Reakayasa permintaan (*Bai'an Najsy*)

Rekayasa permintaan yaitu produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk

²⁶ Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, 509.

²⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009),

²⁸ Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, 510.

tersebut akan naik.²⁹ Dasar hukum terhadap larangan *bai'an najsy*

terdapat dalam Hadis Nabi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ النَّجْشِ

*Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a.: Rasulullah saw melarang najsy (penipuan yaitu menawar tinggi dengan maksu membeli, tetapi untuk menaikkan penawaran orang lain).*³⁰

d) Riba

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad-akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah satunya.³¹

Dasar hukum tentang larangan riba sangatlah banyak baik dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi, diantaranya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Surat *Al-Baqarah* ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا

²⁹ A. Karim, *Bank Islam*, 35.

³⁰ Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, 509.

³¹ Muhammad, Asy-Syakh, *Terjemah Fat-Hul Qarib*, Jilid 1, (Penterjemah: Ahmad Sunarto, *Fat-Hul Qarib*), (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 338.

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³²

Hadis dari Jabir

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ"

Diriwayatkan dari Jabir r.a.: Rasulullah saw. Mengutuk pemakan riba, orang yang memberi makan (keluarganya) dengan harta riba, panulis riba, dan kedua saksi riba. Beliau bersabda, "Semua itu (hukumnya) sama"³³

e) Perjudian (*Maysir*)

Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau media

³² Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 87.

³³ Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, 516.

lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bila dalam permainan itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang.³³

Allah telah melarang judi (*maysir*) sebagaimana firma-Nya dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*³⁴

f) Suap-menyuap (*Risywah*)

Yang dimaksud dengan perbuatan *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.³⁵ Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.³⁶

³³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 80.

³⁴ Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 237.

³⁵ A. Karim, *Bank Islam*, 45.

³⁶ Sri Surhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 83.

Allah telah melarang perbuatan *risywah* atau suap-menyuap

sebagaimana dalam al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 188

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³⁷

c. Tidak sahnya (lengkap) akadnya

Suatu transaksi tidak masuk kategori *harām li gairihi* maupun *la tazlimūna wa la tuzlamun*, belum tentu halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Terjadi *ta'alluq* (jual beli bersyarat)

Ta'alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun (sesuatu yang harus ada pada akad) yaitu abjek akad.³⁸

³⁷ Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 55.

³⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 82.

Adapun dasar hukum larangan jual beli bersyarat, sebagaimana

dalam Hadis yang diriwayatkan Al-Thabarani

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

*Rasulullah saw. melarang jual beli dengan syarat.*⁴⁰

2) *Two in in one (safqatain fi al-safqah)*

Two in in one atau *safqatain fi al-safqah* adalah kondisi di mana satu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Contoh dari *two in in one* atau *safqatain fi al-safqah* adalah transaksi sewa-beli. Dalam transaksi ini terjadi ketidakjelasan dalam akad, karena tidak diketahui akad mana yang berlaku akad jual beli atau akad sewa.⁴¹

Adapun dasar hukumnya adalah sebagaimana Hadis yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
diriwayatkan Amr ibn Syu'ab r.a.,

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang bukan milikmu.*⁴²

⁴⁰ Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, 323.

⁴¹ A. Karim, *Bank Islam*, 49.

⁴² Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, 323.

B. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk mengetahui definisi dari etika bisnis Islam tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari etika menurut Islam dan etika bisnis itu sendiri.

a. Definisi etika menurut Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.⁴² Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.⁴³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara terminologis arti etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-Qur'an *al-khulūq* atau akhlak, akhlak mengandung beberapa arti, diantaranya:

- 1) Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan,

⁴² Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 5

⁴³ Faisal Badroen, et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), 4-5.

2) Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan,

yaitu berdasarkan keinginannya, dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3) Watak, yaitu cakupannya melalui hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-

hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga berarti

kesopanan atau agama.⁴⁴

b. Definisi etika bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah,

wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau

bekerja.⁴⁵

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram

⁴⁴ A. Kadi, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, 48.

⁴⁵ Faisal Badroen, et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 15.

dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.⁴⁶

2. Aktifitas dan Etika Bisnis dalam Islam

Dalam melakukan segala aktifitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha tentunya ada etika yang mengatur sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sesama. Begitu juga dalam dunia bisnis, tidak lepas dari etika yaitu etika bisnis. Etika bisnis merupakan aturan yang mengatur tentang aktifitas bisnis. Dalam Islam juga terdapat etika dalam aktifitas berbisnis. Adapun aktifitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

a. Pembisnis harus jujur.

Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan langeng, padahal dalam prinsip berbisnis interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tetapi berlangsung berkali-kali (lama) lebih baik dari pada untung banyak tetapi hanya sekali atau dua, tiga kali.⁴⁷

Jujur merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti dan prilaku seorang pembisnis muslim, karena sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki amalnya, dan sarana untuk bisa masuk surga. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat *Al-Aḥzāb* ayat 70-71:

⁴⁶ *Ibid*, 70.

⁴⁷ Shihab, M. Quraish, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, cet II, 2008), 18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٦﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,; Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.⁴⁸

Di antara bentuk kejujuran seorang pembisnis adalah selalu berkomitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati. Bentuk kejujuran yang lain adalah pembisnis dalam memasarkan barang dagangannya harus dijauhkan dari iklan yang licik dan sumpah palsu, atau memberi informasi yang salah tentang barang dagangannya untuk menipu calon pembeli.⁴⁹

b. Amanah

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah. Karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar yang lebih berat dari seluruh yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Al-Aḥzāb* ayat 72:

⁴⁸ Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 882.

⁴⁹ Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Penterjemah: Imam GM, Nahwa Rajul A'māl Islāmī), (Semarang: Pustaka Nuun, cet IV, 2008), 58-59.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿١٧٢﴾

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh,⁵⁰

Seorang pembisnis yang amanah adalah seorang pembisnis yang yang harus menjelaskan dengan terus terang tentang harga barang dan laba yang diperolehnya jika barang dagangannya dijual dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu, dia harus memberitahukan kepada pembelinya tentang *aib* (cacat) barang dagangannya, seandainya memang ada aibnya.⁵¹

c. Toleransi dan keramah tamahan

Dalam Islam berbisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak harus mengedepankan toleransi.

Ungkapan yang menyatakan “pembeli/konsumen adalah raja” ada benarnya, tetapi pada yang saat yang sama ada batasannya. Batasan itu

⁵⁰ Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 882.

⁵¹ Dawwabah, *Meneladani Keungulan Bisnis Rasulullah*, 70.

melahirkan hak untuk pembeli dan juga hak untuk penjual. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاْعَ، وَدَا سَتْرَايَ وَإِذَا اقْتَضَى

Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasanya Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleransi dalam menjual, membeli, dan menagih. (HR. Bukhari dan at-Tirmizi)⁵³

Bentuk-bentuk toleransi dan keramahtamahan yaitu tidak menarik keuntungan yang melampaui batas kewajaran, menerima kembali dalam batas tertentu barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas dengannya.⁵⁴

Namun bentuk toleransi tidak hanya terjalin antar penjual dengan pembeli. Namun antara penjual dengan barang dagangannya, terutama bagi mereka yang menjual dagangan berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Para penjual tentunya harus merawat dan memelihara dengan baik hewan yang akan mereka jual, sebagaimana dalam hadis nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : أُرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَسْرَ إِلَيَّ حَدِيثًا، لِأُحَدِّثَ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا، أَوْ حَائِشَ نَحْلٍ، قَالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا جَهْلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَدَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁵³ Al-Albani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 2, (Penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta Gema Insani, 2007), 28.

⁵⁴ Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, 20-21.

وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ، فَسَكَتَ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ
 قَتَّى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لِي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ، الَّتِي
 مَلَكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ، أَنَّكَ بَجِيعُهُ وَتَذْيِئُهُ

Dari Abu Hurairah bin Ja'far, ia berkata: Padasuatu hari rasulullah SAW mengajakku menumpang di belakang tunggannya dan menyampaikan rahasia kepadaku, yang rahasia itu tidak akan aku sampaikan kepada siapapun. Yang paling Rasulullah sukai ketika menunaikan hajat adalah menutupinya dengan tempat yang ber dinding pohon kurma. Nabi kemudian menuju ke kebun seorang sahabat Anshar, namun tiba-tiba datang seekor unta. Ketika unta tersebut melihat Nabi SAW, sang unta merintih dan menyucurkan air mata. Nabi mendatangi unta tersebut dan mengusap telingannya hingga unta itu terdiam. Setelah itu nabi berkata, "Siapa pemilik unta ini? Siapa yang mempunyai unta ini?" Kemudian datanglah seorang Pemuda Anshar dan berkata: "Ini untaku wahai Rasulullah!" Rasulullah kemudian berkata, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah atas binatang yang diberikan Allah untukmu? Sesungguhnya unta ini mengadu kepadaku bahwa kamu telah membuatnya kelaparan dan melelahkannya".⁵⁵

d. Pemenuhan janji dan perjanjian

Salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuhan janji dan syarat perjanjian. Dua pihak yang bertransaksi pada dasarnya saling percaya akan kebenaran mitranya dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis mereka. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian, sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 1 yang berbunyi:

⁵⁵ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 2*, (Penterjemah: *Shahih Sunan Abu Daud*), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 171-172

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵⁶

Dan dalam surat *Al-Isrā'* ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٠٧﴾

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.⁵⁷

Demi memelihara kewajiban ini al-Qur'an memerintahkan untuk mencatat transaksi bisnis dan mempersaksikannya di hadapan notaris (bila perlu), khususnya menyangkut utang piutang dan mempersaksikannya dengan dua orang yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁸

⁵⁶ Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 206.

⁵⁷ *Ibid*, 562

⁵⁸ Shihab, *Berbisnis Dengan Allah*, 20.

BAB III

PROSES PRAKTEK *MAKE UP* IKAN KOI YANG DIPERJUALBELIKAN DI DESA KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

A. Gambaran Umum Tentang Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

1. Letak Geografis

Desa Klemunan merupakan Desa di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur, yang memiliki luas 429.715 ha. Dari luas tanah tersebut 14.840 ha sebagai tempat pemukiman dan 280.125 ha sebagai lahan sawah sedangkan sisanya untuk perkebunan, kolam ikan, fasilitas pendidikan, fasilitas agama dan lain-lain. Dari lahan 280.125 ha terdapat dua jenis sawah yaitu sawah irigasi teknis yang luasnya 135.295 ha dan sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis yang luasnya 144.830 ha.

Berdasarkan data monografi untuk ketinggian wilayah di Desa Klemunan 274 m dpl, dan untuk suhu udara maksimum adalah 23° C sedang untuk suhu minimum adalah 18° C. Untuk intensitas curah hujan 200 mm/tahun.

Jarak Desa Klemunan dengan kota Kecamatan kurang lebih 2 km dan untuk jarak ke ibukota Kabupaten/kota kurang lebih 22 km, sedang untuk

jarak ke ibukota propinsi kurang lebih 147 km. Desa Klemunan dibatasi oleh

beberapa Desa di sekitarnya, yaitu:¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Sebelah utara Desa /Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi
- b. Sebelah timur Desa /Kelurahan Popoh, Kecamatan Selopuro
- c. Sebelah selatan Desa /Kelurahan Suru, Kecamatan Doko
- d. Sebelah barat Desa /Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi

Berdasarkan data dari laporan kependudukan kantor Kelurahan Klemunan memiliki jumlah penduduk 4.782 jiwa, empat dusun tersebut adalah Klemunan, Cepoko, Jatikeplek, dan Krakal.

Berdasarkan jumlah penduduk di atas dapat diperinci berdasarkan usia penduduk dan jenis kelamin dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1

Data jumlah penduduk berdasarkan usia

No.	Usia	Jumlah Penduduk
1.	0-4 tahun	112
2.	5-9 tahun	107
3.	10-14 tahun	488
4.	15-19 tahun	397
5.	20-24 tahun	389
6.	25-29 tahun	1270

¹ Buku Monografi Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

7.	30-34 tahun	740
8.	35-39 tahun	590
9.	40 tahun keatas	679

Tabel 2

Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	2360
2.	Perempuan	2422

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran, disamping itu juga adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota di luar wilayah Klemunan.

2. Kehidupan Keagamaan, Keadaan Pendidikan dan Keadaan Ekonomi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

a. Kehidupan keagamaan

Penduduk di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar mayoritas beragama Islam, namun ada juga yang beragama non Islam.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Data jumlah penduduk berdasarkan agama

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	4325
2.	Kristen	5
3.	Katolik	54
4.	Hindu	398
5.	Budha	-

Tabel 4

Data jumlah sarana peribadatan

No.	Tempat Ibadah	Jumlah Tempat
1.	Masjid	4
2.	Musholla	20
3.	Gereja	
4.	Kanisa	-
5.	Kuil	-
6.	Pura	1

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Meskipun Desa Klemunan terdapat berbagai macam agama namun masyarakatnya hidup rukun dan saling tolong menolong antar sesama agama dan antara agama. Hal ini dikarenakan adanya toleransi dan saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya.

b. Keadaan pendidikan

Untuk tingkat pendidikan di Desa Klemunan sampai pada tingkat perguruan tinggi namun ada juga yang putus sekolah dari Sekolah Dasar/Sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5

Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak/Belum Sekolah	137
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	376
4.	Tamat SD/Sederajat	953
5.	Tamat SLTP/Sederajat	1556
6.	Tamat SLTA/Sederajat	1437
7.	Diploma/I/II	162
8.	Akademi/Diploma III	107
9.	S1	49
10.	S2	5

Selain dari segi tingkat pendidikan di Desa Klemunan juga terdapat sarana pendidikan guna menunjang pendidikan yang ada di Desa Klemunan, sarana tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6

Sarana dan prasarana pendidikan

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Jmlh Pengajar	Jmlh Murid
1.	Taman Kanak-kanak	4	9	101
2.	Sekolah Dasar Negeri	3	30	259
5.	Madrasah Ibtidaiyah	1	11	43
6.	SD. Swasta Katholik	-	-	-
7.	SD. Swasta Hindu	-	-	-
8.	SD. Swasta Budha	-	-	-
9.	Sekolah Luar Biasa	-	-	-

Sesuai data di atas untuk tingkat pendidikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sudah cukup baik. Selain banyaknya masyarakat yang sudah lulus SLTA, masyarakat Desa Klemunan juga ada yang sudah sampai kejenjang Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan pentingnya pendidikan, apalagi pada masa sekarang.

c. Keadaan ekonomi

Dari data sebelumnya bahwa wilayah Desa Klemunan sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, karena mata pencaharian masyarakat Desa Klemunan mayoritas adalah petani. Untuk hasil pertanian yang utama adalah padi, dan dalam sekali panen rata-rata para petani di Desa Klemunan menghasilkan 6 ton. Selain petani, masyarakat

di Desa Klemunan memiliki mata pencaharian lain, untuk lebih lengkapnya lihat pada tabel di bawah ini:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel 5

Data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	3768
2.	Buruh tani	72
3.	Pengusaha	161
5.	Buruh industri	6
6.	Buruh bangunan	22
7.	Pegawai Negeri Sipil	83
8.	ABRI	9
9.	Pensiunan (ABRI/PNS)	29
10	Peternak	1458
11	Lain-lain	12

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan data di atas kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa Klemunan, tentunya lebih banyak jumlah penduduk berdasarkan data di atas. Hal ini dikarenakan untuk mata pencaharian masyarakat Desa Klemunan tidak hanya satu profesi namun ada yang memiliki dua atau bahkan lebih, contohnya seorang petani, juga mempunyai usaha lain yaitu peternak ayam atau pedangang.

Dari keterangan di atas masyarakat Desa Klemunan merupakan masyarakat yang memiliki etos kerja yang keras dan pandai memanfaatkan waktu, terutama dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat Desa Klemunan tidak tergantung dari satu usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan keluarganya.

B. Proses Praktek *Make Up* Ikan Koi Yang Diperjualbelikan

Keragaman jenis dan warna, memang menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar ikan koi. Ikan koi bentuknya serupa dengan ikan emas, keduanya memang berasal dari genetik yang sama, yakni ikan kap (*Cyprinus carpio*). Di Jepun, ikan koi dinamakan *nishikigoi* (*Cyprinus carpadie*), maksudnya ikan berwarna-warni. Ikan koi sudah ada sejak 2.500 tahun lalu, pada zaman pemerintahan Raja Shoko dan sampai kini dipakai para peminatnya di seluruh dunia.

Menurut catatan, ikan koi konon berasal dari Parsi, di bawa ke Jepun kemudian Cina dan Korea. Perkembangan ikan koi sangat pesat sejak sekitar 160 tahun lalu. Munculnya ikan koi berwarna-warni adalah hasil kacukkan ratusan tahun. Pada awalnya, peternak di Jepun hanya boleh menghasilkan variasi koi satu warna tunggal, koi hitam (Karasugoi, Sumigoi), putih (Shiromuji), merah (Akagoi, Benigoi, dan Higoi), kuning (Kigoi), keemasan (Kingoi), dan putih keperakan (Gingoi). Dari satu warna, kemudian muncul koi dua warna, Kohako (putih merah), Shiro Bekko dan Shiro Utsuri (hitam putih). Kemudian muncul

berikutnya koi tiga warna, Taisho Sanke dan Showa Sanshoku (merah, hitam, putih). Setelah itu melahirkan ikan koi multi warna seperti Goshiki, terdiri dari unsur warna dasar biru bertompok merah, hitam, biru tua, dan putih.

Dari hasil persilangan dengan ikan kap Jerman yang dinamakan kap tak bersisik (Kagami goi) sekitar tahun 1904, menghasilkan koi sebagian bersisik dan sebagian tidak. Ikan ini dinamakan Ditsu Nishikigoi.²

1. Latar Belakang Pengusaha Ikan Koi Melakukan *Make up* Ikan Koi

Para pengusaha ikan koi melakukan *make up* ikan koi awalnya ada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Adanya permintaan dari pembeli untuk *memake up* ikan koi yang akan dibeli agar corak warna ikan koi tersebut menjadi lebih bagus, karena ikan koi tersebut dijual kembali.³ Selain untuk dijual kembali para pembeli yang meminta agar ikan koi *dimake up* adalah para pecinta ikan hias yang sering mengikuti perlombaan (kontes ikan) khususnya ikan koi. Karena ikan koi hasil *make up*an tersebut digunakan untuk mengikuti perlombaan ikan hias. Para pembeli tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, dan Semarang.⁴

² <http://warisanjelai.blogspot.com/2009/11/sejarah-ikan-koi.html> (19februari 2012).

³ Wawancara dengan Mambak, selaku pengusaha ikan koi yang melakukan *make up* pada ikan koi di Desa Klemunan 15 juni 2012.

⁴ Wawancara dengan Khawi, selaku pengusaha ikan koi yang melakukan *make up* pada ikan koi di Desa Klemunan 24 juni 2012.

- b. Agar warna ikan koi menjadi bagus dan indah, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Dan dari nilai jual yang tinggi, sehingga para penjual juga memperoleh keuntungan yang cukup banyak.⁵
- c. Banyaknya permintaan pembeli ikan koi yang memiliki corak warna yang bagus. Para pembeli ini biasanya membeli untuk dijual lagi.⁶
- d. Karena warna ikan koi tersebut jelek dan memiliki harga jual yang relatif rendah. Sehingga apabila dijual hasilnya tidak seimbang dengan pengeluaran untuk perawatan ikan dan kolam.⁷

Hasil penjualan ikan koi yang *dimake up* ternyata lebih menguntungkan dibandingkan ikan koi yang tidak *dimake up*, misalnya untuk perbandingan harga ikan koi sebelum dan sesudah *dimake up* adalah dari ikan koi yang tadinya harganya Rp 50.000,- bisa mencapai Rp 300.000,- , bahkan sampai Rp 4.000.000,- atau bahkan lebih. Untuk perbandingan harga tersebut tergantung dari hasil *make up* ikan koi tersebut, mulai dari tingkat kesulitan, warna yang dihasilkan dan jenis ikan koi tersebut.⁸

Dari perbandingan nilai jual ikan koi tersebut para pengusaha ikan koi yang melakukan *make up* ikan koi memperoleh keuntungan yang cukup banyak. Namun tidak semua pengusaha ikan koi dapat melakukan *make up*

⁵ Wawancara dengan Mambak, 21 juni 2012.

⁶ Wawancara dengan Budin dan Monarto, selaku pengusaha ikan koi yang melakukan *make up* pada ikan koi di Desa Klemunan 26 juni 2012.

⁷ Wawancara dengan Arifin, selaku pengusaha ikan koi yang melakukan *make up* pada ikan koi di Desa Klemunan 1 juli 2012.

⁸ Wawancara dengan Khawi, 21 juni 2012.

ikan koi, hal ini dikarenakan membutuhkan keterampilan dan kesabaran dalam *memake up* ikan koi. Jika tidak memiliki keterampilan dan kesabaran maka ikan koi tersebut warnanya menjadi jelek bahkan ikan koi tersebut bisa mati. Kematian ikan koi tersebut bisa disebabkan beberapa faktor diantaranya terlalu lama tidak terkena air, terlalu dalam waktu menghilangkan warna ikan dengan silet dan yang lainnya.⁹

2. Proses *make up* ikan koi

Bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan *make up* ikan koi adalah 2 bak air (satu bak air yang akan dicampur dengan cairan pembius dan bak yang satunya berisi air bersih), cairan pembius (cairan dettol atau minyak cengkeh), silet, catut (alat pencabut yang biasa digunakan untuk mencabut bulu kumis, jengot dan ketiak orang), dan obat penyembuh luka KP (Kalium Permanganat).



Gambar 1

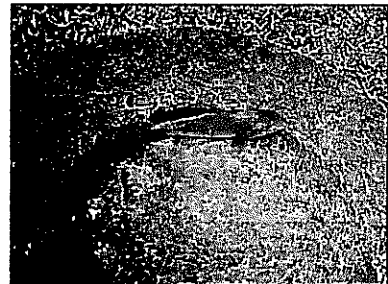
Sebelum melakukan proses *make up* ikan koi para pengusaha ikan koi akan melakukan pemilihan ikan koi yang akan di*make up*. Ikan koi yang bisa di*make up* adalah diantaranya:

⁹ Wawancara dengan Mambak, 29 juni 2012.

- a. Ikan koi yang sudah berumur antara 2-3 bulan, untuk ikan koi yang *dimake up* adalah ikan koi yang memiliki warna yang tidak teratur, sehingga warna ikan koi tersebut kelihatan tidak begitu bagus.¹⁰
- b. Ikan koi yang sudah memiliki warna yang *pakem* atau tetap yaitu tidak akan muncul lagi warna sisik ikan yang baru. Ikan koi tersebut biasanya berumur 3 bulan.¹¹
- c. Ikan koi yang menurut pengusaha ikan koi warnanya kurang bagus atau jelek.¹²

Jenis ikan koi yang biasa *dimake up* adalah jenis ikan koi Kohaku dan Sanke. Ikan koi jenis Kohaku adalah jenis ikan koi yang memiliki dua corak warna yaitu putih dan merah, sedangkan untuk ikan koi jenis Sanke adalah jenis ikan koi yang memiliki tiga corak warna yaitu putih hitam dan merah. Setelah pemilihan ikan koi tersebut, para pengusaha ikan koi akan membius ikan koi yang akan *dimake up*. Proses pembiusan dilakukan dengan

menggunakan cairan dettol atau minyak cengkeh yang dicampur dengan air. Perbandingan antara obat pembius adalah satu tutup botol obat dicampur dengan 1 bak (kurang lebih 20 liter).



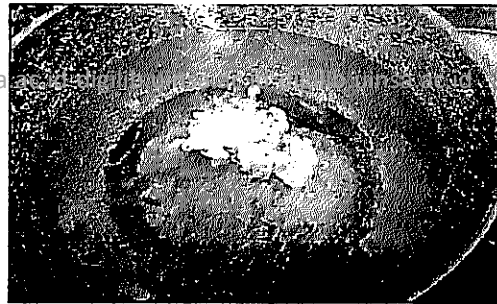
Gambar 2

¹⁰ Wawancara dengan Mambak, 21 juni 2012.

¹¹ Wawancara dengan Khawi, 24 juni 2012.

¹² Wawancara dengan Budin dan Monarto, 26 juni 2012.

Ikan koi yang akan *dimake up* dimasukkan ke dalam bak yang berisi air yang sudah bercampur dengan cairan dettol atau minyak cengkeh. Setelah ikan koi lemas, baru dilakukan *make up*.



Gambar 3

Cara menghilangkan sisik ikan koi itu dapat dilakukan berbagai cara dan alat, misalnya untuk menghilangkan warna sisik yang ada di tubuh ikan koi dengan cara dicabut, biasanya menggunakan catut.



Gambar 4

Dan dengan cara *ngerok* yaitu dengan *mengerok* warna yang terdapat pada kepala ikan koi, dengan menggunakan silet atau pisau kecil yang tajam.

Untuk menghilangkan warna di tubuh ikan koi ada juga yang menggunakan cara *dikerok*, karena ada ikan koi yang tidak memiliki sisik. Namun di Desa Klemunan tidak ada yang mempunyai ikan koi seperti itu.¹³



Gambar 5

¹³ Wawancara dengan Mambak, 21 juni 2012.

Saat proses menghilangkan warna ikan koi juga harus sering dimasukkan ke dalam air yang tidak ada campuran cairan, untuk jarak memasukkan air dan melakukan *make up* kembali selisihnya sekitar 30-60 detik. Hal ini bertujuan agar ikan koi tersebut dapat bernafas dan tidak sampai mati.

Dan setelah ikan koi selesai *make up*, ikan koi diolesi dengan obat penyembuh luka pada bagian ikan koi yang dihilangkan warnanya. Kemudian ikan koi tersebut ditaruh ditempat yang kering antara satu sampai dengan satu setengah menit agar obat penyembuh luka agak kering, setelah itu ikan koi tersebut dimasukkan ke dalam kolam ikan. Biasanya untuk proses penjualan dilakukan setelah obat penyembuh luka (kalium permanganat) hilang dari tubuh ikan koi tersebut.

Sedangkan obat penyembuh luka tersebut dapat hilang sekitar satu bulan setelah pengolesan.



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8

Dari hasil *make up* koi tersebut dapat menghasilkan hasil yang permanen (tidak akan muncul lagi sisik yang telah dihilangkan) dan ada juga yang tidak permanen (sisik yang dihilangkan dapat muncul lagi). Hasil *make up* ikan koi yang dapat muncul lagi jika berumur antara 2-3 bulan setelah proses *make up*. Hasil *make up* ikan koi dapat permanen atau tidak, dapat diketahui dari induk aslinya, apakah induk aslinya memiliki warna tersebut atau tidak.¹⁴

3. Proses Jual Beli Ikan Koi yang Telah Dimake up

Dalam proses jual beli ikan koi yang *dimake up* dan tidak adalah sama, hal ini dikarenakan hasil ikan koi yang *dimake up* dijadikan satu dengan ikan koi yang tidak *dimake up*. Dan untuk mengetahui ikan koi hasil *make up* atau bukan, itu sangat sulit.

Untuk proses jual beli ikan koi tersebut dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu:

- a. Para pembeli datang langsung ke tempat kolam ikan koi dan memilih sendiri ikan koi yang akan dibeli. Dalam proses ini biasanya para pembeli tersebut merupakan pembeli yang baru pertama kali atau pembeli yang membeli dalam skala kecil (hanya beberapa ekor) melakukan transaksi di tempat pengusaha ikan koi dan biasanya ikan koi tersebut dijadikan ikan hias dirumahnya sendiri.

¹⁴ Wawancara dengan Khawi, 24 juni 2012.

Dalam transaksi ini para pembeli biasanya tidak mengetahui kalau di dalam kolam tersebut terdapat jenis ikan yang *dimake up*, dan para penjual memberitahu apabila pembeli tanya, dan apabila pembeli tidak tanya maka penjual tidak akan memberitahu. Setelah pembeli memilih ikan koi yang akan dibeli, pembeli dan penjual melakukan kesepakatan harga. Dan setelah terjadi kesepakatan harga maka penjual memberikan ikannya kepada pembeli dan penjual memberikan uang sejumlah yang telah disepakati kepada penjual.¹⁵

Pembeli mengetahui kalau di Desa Klemunan terdapat tempat budidaya ikan koi karena diberitahu teman, kalau ikan koi disini banyak yang memiliki corak warna yang bagus. Dari beberapa transaksi ada salah satu ikan koi yang saat beli tidak terdapat sisik ikan koi warna hitam, tapi setelah beberapa bulan ada ikan koi yang memiliki sisik warna hitam.¹⁶

b. Penjual mengupload foto ikan koi yang akan dijual di facebook (FB).

Dalam transaksi ini biasanya jual belinya secara lelang, yaitu pembeli yang membeli dengan harga paling tinggi yang berhak memilikinya. Biasanya para pembelinya adalah para peserta kontes (perlombaan ikan hias khususnya ikan koi), dan ikan koi yang dibelinya tentunya akan digunakan untuk mengikuti kontes (perlombaan hias atau perlombaan ikan koi).

¹⁵ Wawancara dengan Mambak, 21 juni 2012.

¹⁶ Wawancara dengan Ali dan Sujito, selaku pembeli ikan koi yang *dimake up* di desa Klemunan, 23 juni 2012.

Setelah pembeli mentransfer uang yang telah disepakati maka penjual akan mengirim ikan koi tersebut.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- c. Mengirim foto ikan koi yang akan dijual kepada pembeli yang dikirim lewat hp atau *facebook* (FB). Biasanya dilakukan apa bila pembeli, membeli dalam jumlah banyak. Untuk cara ketiga sebagian besar pembeli sudah mengetahui kalau ikan tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan hasil *make up*. Bahkan terkadang justru pembeli menyuruh penjual agar ikan koi yang akan dibelinya *dimake up* terlebih dahulu sebelum dikirim. Untuk tawar-menawar harga biasanya juga dilakukan lewat HP atau FB. Apabila proses tawar menawar menemui titik temu maka pembeli akan mengirim ikan koi yang sesuai dengan gambar yang telah dikirim lewat HP atau di *upload* lewat FB. Untuk pembayaran, ditransfer lewat rekening yang sudah dikasih tahu sebelumnya.¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- d. Pembeli minta secara langsung untuk dikirim ikan koi dengan jumlah tertentu, penjual tidak memberikan contoh atau gambar terlebih dahulu. Dalam cara ini pembeli merupakan langganan penjual yang sudah sering melakukan transaksi jual beli, untuk tawar menawar harga biasanya dilakukan lewat telepon setelah ikan koi sampai pada tangan pembeli. Untuk cara ini penjual sudah memiliki teman yang tinggal di daerah tempat pembeli. Setelah selesai proses tawar menawar sehingga

¹⁷ Wawancara dengan Khawi, 24 juni 2012.

¹⁸ Wawancara dengan Mambak dan Khawi, 24 juni 2012.

mencapai kata sepakat maka pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada teman penjual, dan teman penjual tersebut mentransfer uang tersebut ke nomer rekening penjual.¹⁹

Untuk transaksi ini para pembeli sudah mengetahui kalau ikan koi tersebut sebagian atau keseluruhan hasil *make up*. Dan pada transaksi ini pula para pembeli yang kadang ikan koi tersebut yang jelek di *make up* terlebih dahulu. Dan untuk alasan para pembeli meminta hal tersebut, karena ikan tersebut akan dijual kembali atau untuk diikuti dalam kontes (perlombaan) ikan koi. Karena dengan ikan koi yang memiliki corak warna yang bagus meskipun hasil *make up* para pembeli dapat memperoleh untung yang lebih banyak.²⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁹ Wawancara dengan Mambak, tanggal 1 juli 2012.

²⁰ Wawancara dengan Hendrik, selaku pembeli ikan koi yang *dimake up* di desa Klemunan, tanggal 24 juni 2012 dan Pak Fa'is (Master koi), selaku pembeli ikan koi yang *dimake up* di desa Klemunan, tanggal 1 juli 2012.

BAB IV

PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK *MAKE UP* IKAN KOI YANG DIPERJUALBELIKAN DI DESA KLEMUNAN KECAMATAN WLINGI KABUPATEN BLITAR

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai proses praktek *make up* ikan koi yang diperjualbelikan di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, setelah diadakan penelitian secara serius dan objektif serta pengumpulan data, dan selanjutnya juga akan dianalisis dengan etika bisnis Islam, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat menengahi terhadap persoalan tersebut.

Maka pada bab ini, penulis mencoba untuk mengupas tentang bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap proses praktek *make up* ikan koi yang diperjualbelikan, khususnya yang terjadi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, yang nantinya akan menjadi sebuah kesimpulan dalam skripsi kali ini.

A. Analisis Proses Praktek *Make Up* Ikan Koi Di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Make up ikan koi merupakan cara untuk mengubah pola warna ikan koi menjadi lebih indah dan bagus, sehingga kualitas ikan koi pun menjadi lebih baik dari pada sebelum di *make up*. Hal ini disebabkan karena kualitas ikan koi

tergantung dari warna ikan koi tersebut, semakin bagus warna ikan koi maka semakin bagus kualitas ikan koi tersebut. Jadi dengan melakukan *make up* para pengusaha ikan koi merubah kualitas ikan koi, yang tadinya kualitas kurang bagus menjadi kualitas yang bagus.

Dalam proses *make up* ikan koi yang dilakukan para pengusaha ikan koi ada dua tahap yaitu proses sebelum *make up* dan proses *make up*. Dalam proses sebelum *make up* para pengusaha ikan koi melakukan pemilihan ikan koi yang akan *dimake up*, dan ikan koi yang akan *dimake up* adalah ikan koi yang memiliki warna yang kurang teratur atau jelek, pada umumnya ikan koi yang *dimake up* adalah ikan koi yang berusia antara 2-3 dan pada usia tersebut umumnya ikan koi tersebut sudah memiliki warna yang tetap (tidak akan muncul warna baru pada seluruh tubuh ikan koi).

Namun sebelum itu para pengusaha ikan koi mempersiapkan terlebih dahulu bahan dan alat yang akan digunakan untuk proses *make up* ikan koi. Alat dan bahannya adalah dua bak yang berisi air (kurang lebih berisi 20 liter) dan salah satu bak akan dicampur dengan cairan pembius, bahan untuk membius (cairan detol atau minyak cengkeh), silet, dan cat ut.

Untuk proses *make up* ikan koi para pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu cara yang pertama dengan mencabut warna sisik ikan koi yang akan dihilangkan dan cara kedua dikerok yaitu dengan mengerok warna ikan koi yang

akan dihilangkan. Untuk cara kedua, cara ini digunakan untuk menghilangkan bagian kepala pada ikan koi, hal ini dilakukan karena pada bagian kepala ikan koi tidak bersisik sehingga tidak dapat dilakukan dengan cara pertama.

Saat *make up* ikan koi dalam keadaan tidak sadar karena dibius dengan menggunakan dettol cair atau minyak cengkeh. Dan saat *make up* ikan koi, ikan koi tersebut sesekali dimasukkan kedalam bak yang berisi air bersih. Hal tersebut dilakukan agar ikan koi tersebut dapat tetap bernafas dan setelah selesai *make up*, ikan koi tersebut tetap hidup.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Proses *Make Up* Ikan Koi Yang Diperjualbelikan Di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Jual beli dalam Islam termasuk dalam *muāmlah*, dan dalam Islam semua kegiatan *muamālah* diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan mu‘āmalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya.”¹

Dalam jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, karena apa bila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi rusak. Dalam praktek jual beli ikan koi yang *dimake up* semua rukun dan syarat sudah terpenuhi. Namun dalam proses jual beli terkadang para pembeli tidak

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana. Cet. III, 2010), 14

mengetahui warna asli ikan koi tersebut, karena ada sebagian pembeli yang tidak mengetahui kalau ikan koi tersebut hasil *make up*. Ketidaktahuan pembeli disebabkan karena tidak adanya informasi dari penjual, karena ada beberapa penjual tidak memberitahu selama pembeli tidak bertanya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam jual beli antara penjual dan pembeli harus sama-sama *ridā*. Agar keduanya saling *ridā* maka kedua belah pihak harus saling mengetahui informasi yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila dalam sebuah transaksi salah satu pihak tidak mengetahui informasi maka hal tersebut termasuk *tadlis*. Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang *tadlis*. Dalam transaksi jual beli ikan koi yang di *make up* di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, apabila pembeli tidak memberitahu kalau ikan koi tersebut merupakan hasil *make up*, maka termasuk dalam *tadlis* kualitas. Karena dalam *make up* ikan koi, pengusaha menghilangkan sebagian sisik ikan koi sehingga ikan koi tersebut menjadi lebih bagus.

Begitu juga dengan bisnis, segala bentuk bisnis diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, karena bisnis merupakan salah satu bentuk muamalah.

Sebagai seorang pebisnis dan juga orang Islam tentunya kita harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadis, yang dalam dunia bisnis tertuang dalam etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan pedoman bagi pelaku bisnis khususnya para pebisnis Islam, agar dalam berbisnis kita tidak

bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena dengan menjalankan semua yang terdapat dalam etika bisnis Islam memiliki dampak yang sangat besar bagi pelaku bisnis. Tidak hanya dalam kehidupan di dunia namun dalam kehidupan di akhirat juga. Adapun dampak dalam kehidupan dunia, kita merasa aman dan tenang dan di akhirat nanti kita tidak akan mendapat siksa karena terbebani dengan tindakan yang menentang syariat Islam selama di dunia.

Adapun salah satu dari etika bisnis Islam adalah toleransi dan ramah tamah antara penjual dengan pembeli dan antara penjual dengan barang dagangannya, terutama barang dagangan yang memiliki nyawa seperti hewan. Toleransi antara penjual dengan pembeli contohnya adalah dalam mematok harga dagangannya seorang pebisnis atau penjual harus sesuai dengan harga pasar pada umumnya dan tidak meraih keuntungan yang berlebihan. Dan sikap ramah tamah terhadap setiap pembeli baik pelanggan maupun pembeli yang baru. Karena dengan begitu maka akan tercipta suasana jual beli yang nyaman antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, sebagai seorang penjual seyogyanya merawat dan memelihara barang dagangan yang mereka jual, terutama bila dagangan yang itu adalah berupa makhluk hidup. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kita tidak boleh menelantarkan hewan yang kita miliki, apalagi sampai menyiksa hewan yang akan digunakan sebagai barang untuk transaksi jual beli, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam.

Dalam jual beli ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, para pengusaha atau penjual ikan koi melakukan praktek proses *make up* ikan koi terhadap ikan koi yang akan pengusaha jual dan ikan koi tersebut memiliki corak atau motif warna yang jelak. Dan dalam proses *make up* ikan koi para pengusaha ikan koi tersebut, telah menyiksa atau menyakiti ikan koi yang telah mereka *make up*, akibat proses *make up* tersebut ikan koi menjadi luka.

Tindakan para pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang melakukan *make up* ikan koi tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam. Karena dengan melakukan proses praktek *make up* ikan koi para pengusaha ikan koi tidak hanya mengelabui pembeli untuk meningkatkan nilai harga jual ikan koi (memperoleh keuntungan yang tinggi), namun tindakan pengusaha ikan koi yang melakukan *make up* tersebut juga telah menyakiti ikan koi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian dan analisa yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses *make up* ikan koi terdapat dua tahap yaitu sebelum proses *make up* ikan koi dan saat *make up* ikan koi. Untuk tahap pertama yaitu mempersiapkan bahan (dua bak berisi air, cairan detol atau minyak cengkeh, silet dan catut) dan pemilihan ikan koi yang akan di*make up* (ikan koi yang sudah memiliki warna yang tetap yaitu ikan koi yang berusia 2-3 bulan, ikan koi yang memiliki corak warna yang tidak teratur atau memiliki warna yang kurang bagus). Dan untuk tahap yang kedua yaitu ikan koi bius dengan memasukkan ikan koi ke dalam bak yang berisi air yang telah dicampur dengan cairan detol atau minyak cengkeh, setelah ikan koi dalam keadaan pingsan barulah proses penghilangan warna ikan koi (proses pencabutan sisik dan proses pengerokan). Setelah selesai proses pengilangan warna ikan akan diobati dengan menggunakan obat luka pada bagian ikan koi yang dihilangkan warnanya. Kemudian ikan koi tersebut dijemur sebentar agar obat lukanya kering setelah itu ikan koi dimasukkan ke dalam kolam yang sama pada ikan koi yang lain yang bukan merupakan hasil *make up*.

2. Proses *make up* ikan koi yang dilakukan para pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlinggi Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam proses *make up* ikan terdapat unsur penyiksaan terhadap ikan koi yang *dimake up*. Selain itu dalam proses *make up* ikan koi juga terdapat unsur penipuan terhadap pedagang dengan mengubah pola sisik ikan untuk meningkatkan harga jual ikan yang telah *dimake up*.

B. Saran

Sebagai seorang umat Islam tentunya dalam menjalankan semua aktifitas kita sesuai dengan syariat Islam, yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadis. Begitu juga sebagai seorang pembisnis Islam kita juga harus berpegang teguh dan menjalankan aktifitas bisnis kita, sesuai dengan etika bisnis Islam. yang di dalam etika bisnis Islam tersebut sudah terdapat aturan yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis.

Seyogyanya para pengusaha ikan koi di Desa Klemunan Kecamatan Wlinggi Kabupaten Blitar membeli induk ikan koi yang berkualitas bagus yang akan digunakan untuk budidaya ikan koi, agar memperoleh hasil ikan koi yang bagus pula sehingga tidak perlu melakukan *make up* pada ikan koinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana. Cet. IV, 2011
- A. Karim, Ir. Adiwarman, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet 3, 2006
- Adi Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulūghul Marām*, (Penterjemah: Irfan Maulana Hakim, *Bulūgh Al-Marām*), Bandung: Khazanah, 2010
- Al-Albani, M. Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (Penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, *Shahih Sunan Abu Daud*), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Din, Al-Hafizh Zaki, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Penterjemah: Syinqithy Djamaluddin, *Mukhtasar Shahih Muslim*), Bandung: Mizan, 2002
- Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, Bogor: Galia Indonesia, 2010
- Agus Ariyanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keungulan Bisnis Rasulullah*, (Penterjemah: Imam GM, Nahwa Rajul A'māl Islāmī), Semarang: Pustaka Nuun, cet IV, 2008
- Djamaludin, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Faisal Badroen, et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2006
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003
- Hibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bandung: Grialia Indonesia, cet 3, 1988
- Muhammad, Asy-Syekh, *Terjemah Fat-Hul Qarib*, Jilid 1, (Penterjemah: achmad Sunarto, Fat-Hul Qarib), Surabaya: Al-Hidayah, t.t
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Permono, Syaichul Hadi, *Hukum Bisnis*, Yokyakarta: UIN Malang Pers, 2009
- Peter Salim, *The Contempory English-Indonesia Dictionary*, edisi ke-16, Jakarta: Media Etika Pustaka, 2008
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Alma'arif, 1996
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Penterjemah: Abdul Hayyie, Al-Mulakhkhasul Fiqhi), Jakarta: Gema Insani Pers, 2005
- Shihab, M. Quraish, *Berbisnis Dengan Allah*, Tangerang: Lentera Hati, cet II, 2008
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- M. Affan Azizi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Yang Direndam Dahulu Sebelum di Panen Di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto*”, (Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2011)
- Machfudz, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli ikan Dengan Sistem Amplop di Desa ‘Perengkulon Melirang Bungah Gresik*”, (Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2003)
- Muhammad Yassir , “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Reyeng Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Jawa Timur*”, (Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2011)
- <http://warisanjelai.blogspot.com/2009/11/sejarah-ikan-koi.html> (19 februari 2012).